



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 267 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta harus:
- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
 - b. menyempurnakan pola tata kelola pada pengelolaan sumber daya manusia mencakup jenjang karir dan perencanaan kebutuhan pegawai serta analisa beban kerja agar sesuai dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan, perbaikan serta kelengkapan Standar Operasional Prosedur agar lebih jelas dan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
 - c. menyempurnakan laporan keuangan pokok berupa Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; dan
 - d. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal agar lebih spesifik dan dirinci sesuai kompetensi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta